



**P U T U S A N**

**NOMOR : 54/PID.B/2014/PN.ADL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ANTON KAMARA Bin KAMARA;**  
Tempat lahir : Lainea;  
U m u r : 38 tahun/19 Februari 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Matabubu Jaya Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik tidak ditahan; -----
- 2 Penuntut Umum ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kendari sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014;  
-----
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;  
-----
- 4 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 20 September 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengarkan uraian tuntutan Penuntut Umum dipersidangan dengan No. REG PERKARA: PDM-49/Rp-9/Ep.1/06/2014, tertanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-

- 1 Menyatakan terdakwa ANTON KAMARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANCAMAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Primair dakwaan kami ;----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON KAMARA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk persegi panjang berwarna coklat tua dengan panjang 113 cm,

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 4 Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung terhadap keluarganya; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;--

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 16 Juni 2014 sebagai berikut : -----

## DAKWAAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANTON KAMARA pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Desa Matabubu Jaya, Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya, membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan terdakwa ANTON KAMARA BIN KAMARA tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa ANTON KAMARA bersama saksi RESKI, saksi KAMARA dan saksi KARNO sedang menurunkan barang berupa kalsubor dari mobil dengan menggunakan balok kayu, tidak lama kemudian saksi KAMARA meneriaki saksi Hj. HASIA yang sedang bercerita dengan saksi SURIANI dengan berkata dalam bahasa bugis “agamu carita ko tu Hj. HASIA? Biconcu timummu ta lessi” yang artinya “apa kamu cerita disitu Hj. Hasia? Jangan terlalu mengomel mulutmu pepe” yang kemudian dijawab oleh saksi Hj. Hasia “makadekku lessiku kamara, lessumu tu kamara” yang artinya “kamu katai pepeku kamara, lasomu kamara”, kemudian saksi kamara berkata lagi “denamitta madurku ko” yang artinya “tidak lama kamu durhaka itu” lalu saksi Hj. HASIA berkata lagi “maduraka mangaka, dewitau maduraka, lasomu kamara” yang artinya durhaka kenapa saya tidak takut durhaka, lasomu Kamara”;--
- Bahwa selanjutnya terdakwa ANTON KAMARA BIN KAMARA yang mendengar saksi Hj. HASIA yang tidak berhenti bicara mengambil sebilah kayu dengan tangan kanannya, lalu mengayunkan kayu tersebut kearah saksi Hj. HASIA namun kayu tersebut terkait pada palang besi yang bertuliskan jasa raharja selanjutnya terdakwa ANTON KAMARA mendekati saksi Hj. HASIA sambil berkata “sudahmi kamu diam disitu kamu katai orang tua” berkata kepada saksi H. Tahir bin Laja” dan mengayunkan kembali kayu yang dipegangnya namun pada saat itu saksi Karno dan saksi Basri menghalangi perbuatan terdakwa ANTON KAMARA.
- Bahwa akibat perbuatan ANTON KAMARA BIN KAMARA, saksi Hj. HASIA merasa ketakutan dan merasa jiwanya terancam; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANTON KAMARA BIN KAMARA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan keadaan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **Hj. HASIA**;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2013 skitar jam 08.00 Wita, di Desa Matabubu Jaya, Kec. Laine, Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa benar awalnya saksi sedang menunggu ikan dan bercerita-cerita dengan saksi Suriani dan tidak lama kemudian tidak jauh dari rumah saksi, terdakwa datang bersama bapaknya serta beberapa orang lain yang saksi tidak kenal sedang menurunkan barang dari mobil, kemudian bapak terdakwa yang bernama Kamara menegur saksi dengan bahasa bugis yang artinya “apa kamu cerita disitu Hj. Hasia? pepemu” yang kemudian dijawab oleh saksi “tidak adaji telasso, kenapakah?, dan karena terdakwa tersinggung bapaknya dijawab oleh saksi lalu terdakwa mengambil sebilah kayu dengan menggunakan tangannya lalu mengayunkan kayu tersebut kearah saksi namun kayu tersebut terkait pada palang besi yang bertuliskan jasa raharja, selanjutna terdakwa hendak mengayunkan lagi kayu tersebut kearah saksi namun pada saat itu saksi Basri menghalangi perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar jarak antara terdakwa dengan saksi pada saat itu sekitar 2 )dua) meter ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak ada berkata sesuatu kepada saksi ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa maupun keluarganya;



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa takut dan terancam;-----
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan terdakwa dan sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa maupun keluarganya ;  
-----
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga;  
-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

**2 Saksi SELVI; -----**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;--
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2013 skitar jam 08.00 Wita, di Desa Matabubu Jaya, Kec. Laine, Kab. Konawe Selatan tepatnya jalan poros Desa Matabubu Jaya dipinggir pantai ;  
-----
- Bahwa benar awalnya saksi sedang berada didepan rumah milik saksi kemudian melihat terdakwa datang bersama bapaknya serta beberapa orang lain yang saksi tidak kenal sedang menurunkan barang dari mobil, kemudian bapak terdakwa yang bernama Kamara menegur saksi korban Hj. Hasia dengan bahasa bugis yang artinya “apa kamu cerita disitu Hj. Hasia? pepemu” yang kemudian dijawab oleh saksi Hj. Hasia “tidak adaji telasso, kenapakah?, dan karena terdakwa tersinggung bapaknya dijawab oleh saksi korban Hj. Hasia, lalu terdakwa mengambil sebilah kayu dengan menggunakan tangan kanannya dan mengayunkan kayu tersebut kearah saksi korban Hj. Hasia namun kayu tersebut terkait pada palang besi yang bertuliskan jasa raharja, selanjutnya terdakwa hendak mengayunkan lagi kayu tersebut kearah saksi korban Hj. Hasia namun pada saat itu saksi Basri menghalangi perbuatan terdakwa tersebut;  
-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 10 (sepuluh) meter ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Hj. Hasia merasa takut ;  
-----



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara saksi korban Hj. Hasia dengan terdakwa; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

3 Saksi **BASRI**; -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan ipar saksi; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2013 skitar jam 08.00 Wita, di Desa Matabubu Jaya, Kec. Laine, Kab. Konawe Selatan tepatnya jalan poros Desa Matabubu Jaya dipinggir pantai ; -----
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang lewat hendak pulang kerumahnya di Desa Matabubu Jaya tepatnya di Kainea pantai namun melihat dan mendengar saksi korban Hj. Hasia memaki bapak terdakwa dengan berkata “laomu kamar biar nenek moyangmu saya tidak takut” mendengar hal tersebut terdakwa yang sedang memegang sebilah kayu menyuruh saksi korban Hj. Hasia untuk diam dan dengan menggunakan tangan kanannya yang mana kayu tersebut hendak diayunkan kearah saksi Hj. Hasia, kemudian saksi langsung menghalangi perbuatan terdakwa tersebut dan setelah itu saksi korban Hj. Hasia maupun terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut demikian juga saksi langsung pulang ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa ssebenarnya antara terdakwa dengan saksi Hj. Hasia; ---
- Bahwa benar atas barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk persegi panjang berwarna coklat tua dengan panjang 113 cm adalah kayu yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam korban Hj. HASIA; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

4 Saksi **SURIANI**; atas permintaan Penuntut Umum, keterangan saksi dibacakan dipersidangan karena telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir diersidangan; -----





- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;  
-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2013 skitar jam 08.00 Wita, di Desa Matabubu Jaya, Kec. Laine, Kab. Konawe Selatan tepatnya jalan poros Desa Matabubu Jaya dipinggir pantai ;  
-----
- Bahwa benar awalnya saksi sedang menunggu ikan di sebuah kios, tdak lama kemudian korban Hj. Hasnia datang dan bercerita-cerita dengan saksi, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama bapaknya serta beberapa orang lain didekat rumah saksi sedang menurunkan barang dari mobil, kemudian bapak terdakwa yang bernama Kamara meneriaki korban Hj. Hasia sambil berkata apa kamu cerita disitu Hj. Hasia? Pepemu” yang kemudian dijawab oleh korban Hj. Hasia “tidak adaji Telaso, kenapakah? Yang artinya. Selanjutnya terdakwa ANTON KAMARA mengambil sebilah kayu dengan tangan kanannya, lalu mengayunkan kayu tersebut kearah saksi Hj. Hasia namun kayu tersebut terkait pada palang besi yang bertuliskan jasa raharja, selanjutnya terdakwa ANTON KAMARA hendak mengayunkan kayu yang dipegangnya untuk kedua kali namun pada saat itu saksi Basri menghalangi perbuatan terdakwa sehingga niat terdakwa untuk memukul korban Hj. Hasia tidak terlaksana; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Hj. Hasia merasa takut dan terancam jiwanya; -----
- Bahwa benar jarak antara saksi dan tempat kejadian adalah sekitar 2 (dua) meter; -----
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk persegi panjang berwarna coklat tua dengan panjang 113 cm adalah kayu yang dipergunakan terdakwa untuk mengancam korban Hj. Hasia; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade-charge); -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2013 skitar jam 08.00 Wita, di Desa Matabubu Jaya, Kec. Laine, Kab. Konawe Selatan tepatnya jalan poros Desa Matabubu Jaya dipinggir pantai ; -----

- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan bapak terdakwa yang bernama Kamara sedang menurunkan barang dari mobil berupa Kalsubor dengan menggunakan balok kayu, lalu tidak lama kemudian bapak terdakwa yang bernama Kamara meneriaki saksi korban Hj. Hasia yang sedang bercerita disebuah kios bersama dengan saksi SURIANI berkata dalam bahasa bugis “agamu carita ko tu Hj. HASIA? Biconcu timummu ta lessi” yang artinya “apa kamu cerita disitu Hj. Hasia? Jangan terlalu mengomel mulutmu pepe” yang kemudian dijawab oleh saksi Hj. Hasia “makadekku lessiku kamara, lessumu tu kamara” yang artinya “kamu katai pepeku kamara, lasomu kamara”, kemudian saksi kamara berkata lagi “denamitta madurku ko” yang artinya “tidak lama kamu durhaka itu” lalu saksi Hj. HASIA berkata lagi “maduraka mangaka, dewitau maduraka, lasomu kamara” yang artinya durhaka kenapa saya tidak takut durhaka, lasomu Kamara”;--

- Bahwa benar terdakwa yang mendengar saksi korban Hj. Hasia tidak berhenti bicara langsung mengambil sebilah kayu dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan kayu tersebut kearah saksi korban namun kayu tersebut terkait pada palang besi yang bertuliskan jasa raharja, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan berkata “sudahmi kamu diam disitu kamu katai orang tua” berkata kepada saksi H. Tahir Bin Laja” dan mengayunkan kembali kayu yang dipegangnya namun pada saat itu saksi Karno dan saksi Basri menghalangi perbuatan terdakwa tersebut; -----

- Bahwa benar jarak antara saksi korban dengan terdakwa pada saat itu sekitar 1 (satu) meter ; -----

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa sebilah potongan kayu berbentuk persegi panjang berwarna coklat tua dengan panjang 113 cm, dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan sehingga barang bukti tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam putusan dianggap termuat pula dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2013 skitar jam 08.00 Wita, di Desa Matabubu Jaya, Kec. Laine, Kab. Konawe Selatan tepatnya jalan poros Desa Matabubu Jaya dipinggir pantai ; -----
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama dengan bapak terdakwa yang bernama Kamara sedang menurunkan barang dari mobil berupa Kalsubor dengan menggunakan balok kayu, lalu tidak lama kemudian bapak terdakwa yang bernama Kamara meneriaki saksi orban Hj. Hasia yang sedang bercerita disebuah kios bersama dengan saksi SURIANI berkata dalam bahasa bugis “agamu carita ko tu Hj. HASIA? Biconcu timummu ta lessi” yang artinya “apa kamu cerita disitu Hj. Hasia? Jangan terlalu mengomel mulutmu pepe” yang kemudian dijawab oleh saksi Hj. Hasia “makadekku lessiku kamara, lessumu tu kamara” yang artinya “kamu katai pepeku kamara, lasomu kamara”, kemudian saksi kamara berkata lagi “denamitta madurku ko” yang artinya “tidak lama kamu durhaka itu” lalu saksi Hj. HASIA berkata lagi “maduraka mangaka, dewitau maduraka, lasomu kamara” yang artinya durhaka kenapa saya tidak takut durhaka, lasomu Kamara”;-----
- Bahwa benar terdakwa yang mendengar saksi korban Hj. Hasia tidak berhenti bicara langsung mengambil sebilah kayu dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan kayu tersebut kearah saksi korban namun kayu tersebut terkait pada palang besi yang bertuliskan jasa raharja,



selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan berkata “sudahmi kamu diam disitu kamu katai orang tua“ berkata kepada saksi H. Tahir Bin Laja” dan mengayunkan kembali kayu yang dipegangnya namun pada saat itu saksi Karno dan saksi Basri menghalangi perbuatan terdakwa tersebut; ----

- Bahwa benar jarak antara saksi korban dengan terdakwa pada saat itu sekitar 1 (satu) meter ; -----
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban Hj. Hasia telah ada perdamaian; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana terdakwa telah didakwa dengan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- Barangsiapa.
- Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

#### **1 Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa bernama Anton Kamara Bin Kamara, yang mana identitasnya setelah ditanyakan terdakwa telah membenarkannya, bahwa benar ia adalah dirinya dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi eror in person; -----

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

#### **2 Unsur Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan atau dengan memakai**



ancaman kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif , artinya apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi, maka terbuktilah unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran, terdakwa menghendaki perbuatannya dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2013 skitar jam 08.00 Wita, di Desa Matabubu Jaya, Kec. Laine, Kab. Konawe Selatan tepatnya jalan poros Desa Matabubu Jaya dipinggir pantai awalnya terdakwa bersama dengan bapak terdakwa yang bernama Kamara sedang menurunkan barang dari mobil yang berupa Kalsubor dengan menggunakan balok kayu, lalu tidak lama kemudian bapak terdakwa yang bernama Kamara meneriaki saksi korban Hj. Hasia yang sedang bercerita disebuah kios bersama dengan saksi SURIANI berkata dalam bahasa bugis “agamu carita ko tu Hj. HASIA? Biconcu timummu ta lessi” yang artinya “apa kamu cerita disitu Hj. Hasia? Jangan terlalu mengomel mulutmu pepe” yang kemudian dijawab oleh saksi Hj. Hasia “makadekku lessiku kamara, lessumu tu kamara” yang artinya “kamu katai pepeku kamara, lasomu kamara”, kemudian saksi kamara berkata lagi “denamitta madurku ko” yang artinya “tidak lama kamu durhaka itu” lalu saksi Hj. HASIA berkata lagi “maduraka mangaka, dewitau maduraka, lasomu kamara” yang artinya durhaka kenapa saya tidak takut durhaka, lasomu Kamara” ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa yang mendengar saksi korban Hj. Hasia tidak berhenti bicara, langsung mengambil sebilah kayu dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan kayu tersebut kearah saksi korban namun kayu tersebut terkait pada palang besi yang bertuliskan jasa raharja, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan berkata “sudahmi kamu diam disitu kamu katai orang tua” berkata kepada saksi H. Tahir Bin Laja” dan mengayunkan kembali kayu yang dipegangnya namun pada saat itu saksi Karno dan saksi Basri menghalangi perbuatan terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saksi korban Hj. HASIA; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dimpertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan teori hukum pidana bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi juga dimaksudkan guna mendidik dan membina agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat korban merasa takut ; --

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ; -----
  - Terdakwa belum pernah dihukum; -----
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya; -----
  - Antara terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian; --
  - Terdakwa melakukan hal tersebut karena membela kehormatan Orang Tuanya;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah adil dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengancaman”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANTON KAMARA Bin KAMARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan kayu berbentuk persegi panjang berwarna coklat tua dengan panjang 113 cm;Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 oleh kami **IWAN WARDHANA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTHONIE SPILKAM MONA, SH** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LA WERE, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ANTON ZULKARNAEN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, dan terdakwa tersebut;

Hakim Ketua

t.t.d

**IWAN WARDHANA, SH.**

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

t.t.d

**1. ANTHONIE SPILKAM MONA, SH. 2. ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**LA WERE, SH.**